

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2022-2027 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran kegiatan yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang

dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan ini, Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Kandangan, 17 Januari 2025

KETUA KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



GUSRIADI, S.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. KEDUDUKAN	6
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
C. STRUKTUR ORGANISASI	10
D. LINGKUNGAN STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	17
C. SASARAN STRATEGIS	18
D. RENCANA DAN KINERJA TAHUNAN	19
E. PERJANJIAN KINERJA.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. INDIKATOR KERJA	26
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA	27
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KEGIATAN	29
D. MASALAH YANG DIHADAPI.....	30
E. STRATEGI PEMECAH MASALAH	30
BAB IV PENUTUP	32

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 14 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 1, yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten / Kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten / Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilihan Umum.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS POKOK

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan tentang tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.

Tugas Pokok KPU Kabupaten/Kota :

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu ;
- b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara ;
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Pemilu kepada masyarakat ;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangan-undangan ;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu ;
- h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota ;
- i) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dibantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota. Berdasarkan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas :

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu ;

- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Propinsi;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Membantu penyusunan rencana dan program kerja pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b) Memberikan dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- c) Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- d) Memfasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e) Melaksanakan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- f) Melaksanakan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu ;
- g) Memberikan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- h) Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

3. WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang :

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU ;
- b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- d) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban :

- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Anggota :

STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 227 Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:

- a) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- b) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
- c) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- d) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



D. LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan strategis yang dimaksudkan disini adalah kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruhnya di dalam dan sekeliling organisasi yang berdampak dalam organisasi baik bersifat positif maupun negatif.

Lingkungan ini dapat kita bagi atas 2 (dua) yaitu :

1. Lingkungan Internal.
2. Lingkungan Eksternal.

Lingkungan internal merupakan sumber daya organisasi yang dapat memberikan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah keadaan dan situasi yang dapat memberikan peluang dan ancaman bagi kelangsungan organisasi.

1. LINGKUNGAN INTERNAL

Lingkungan Internal yang merupakan sumber daya bagi organisasi yang menghasilkan :

a. Kekuatan

- Peraturan Perundang-undangan Tentang KPU dan Sekretariat KPU.
- DIPA operasional kantor dan kegiatan Pemilu (APBN)
- Personalia terdiri dari pegawai pusat dan pegawai daerah
- Dukungan fasilitas perkantoran dan Peralatan.
- Dukungan fasilitas transportasi
- Konsultasi dan koordinasi yang baik dengan Sekretariat KPU RI dan Provinsi Kalimantan Selatan

b. Kelemahan

- Kemampuan SDM yang belum optimal
- Koordinasi pengelolaan keuangan yang belum sinkron antar Sekretariat Jenderal KPU dan jajaran di bawahnya dengan Direktorat Jenderal Anggaran, KPPN dan Lembaga Pemeriksa.
- Peraturan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan Pemilu yang belum optimal sehingga ada revisi-revisi peraturan teknis..

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Lingkungan Eksternal merupakan kondisi dan situasi yang memberikan pengaruh berupa :

a. Peluang

- Dimungkinkannya revisi anggaran dalam satu kegiatan oleh Sekretaris KPU Kabupaten / Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Dimungkinkannya revisi anggaran antar kegiatan dengan persetujuan Sekretaris Jenderal KPU.
- Kebijakan Presiden RI dan Mendagri untuk kerjasama antara pemerintah setempat dengan lembaga Independen KPU.
- Kemudahan akses pendidikan pegawai baik melalui pemerintah Kabupaten / Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- Peraturan Perundang-undangan, Peraturan KPU dan peraturan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilu.

b. Tantangan / Ancaman

- Pendidikan Politik dan partisipasi politik sebagian masyarakat yang masih rendah.
- Kemampuan Sumber Daya Manusia masyarakat yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Pemilu yang belum merata utamanya dalam teknis pelaksanaan Pemilu.
- Perilaku pemilih cenderung pragmatis dengan identik materi bukan pilihan rasional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis Komisi Pemilihan Umum dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka Komis Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menyusun Renstra 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Beintegritas”

Rencana strategis tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja.

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) SKP para Kepala Sub bagian. Selanjutnya, SKP Kepala Sub bagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut adalah :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub- indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT); dan
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*);

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik dan Pemilu yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Tersedianya Sistem Informasi Data Pemilih yang akurat dan mutakhir
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkualitas;

5. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
6. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
7. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - 1) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - 2) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - 3) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - 4) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - 1) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - 3) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - 1) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - 2) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - 3) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terkait dengan pemilihan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik

apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima dan integritas yang tinggi, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang meningkat dan berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sejalan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- a. Kelembagaan;
- b. Organisasi;
- c. Ketatalaksanaan;
- d. Pengawasan;
- e. Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
- f. Sarana dan prasarana;
- g. Anggaran yang memadai

C. SASARAN STRATEGIS

Sejalan dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang mandiri, profesional dan berintegritas”, antara lain :
 - a. Tersedianya payung hukum kepemiluan yang sinergis;
 - b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, antara lain :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banjar;
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
 - c. Terwujudnya Logistik Pemilu yang tepat jumlah dan tepat sasaran.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

D. RENCANA DAN KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan pada satu Tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan Rencana Kerja/Kinerja Tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) Tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan 7 (Tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan- kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

4. Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

1. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun indikator kinerja dari Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) yaitu:

- a) Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
- b) Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu; dan
- c) Persentase KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Untuk program dan kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Sasaran 1 *Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.*

- 1) Pelaksanaan Pilkada Serentak disediakan dana
Rp. 29.820.865.000,- realisasi kegiatan **84,33%** .

Sasaran 2 *Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu*

- 1) Perencanaan dan Penganggaran Pemilu disediakan dana **Rp. 826.379.000,-** realisasi kegiatan **83,19%**
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan disediakan dana **Rp. 92.290.000,-** realisasi kegiatan **100%** .
- 3) Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan disediakan dana **Rp. 150.118.000,-** realisasi kegiatan **100%** .
- 4) Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu disediakan dana **Rp. 1.136.000,-** realisasi kegiatan **99,93%** .
- 5) Pengelolaan Sarana IT Pemilu disediakan dana **Rp. 5.000.000,-** realisasi kegiatan **63,21%** .

Sasaran 3 *Pembentukan Badan Adhoc*

- 1) Honorarium Badan Adhoc disediakan dana **Rp. 17.797.560.000,-** realisasi kegiatan **100%**.
- 2) Dukungan Operasional Badan Adhoc disediakan dana **Rp. 12.470.000,-** realisasi kegiatan **100 %**.

Sasaran 4 *Masa Kampanye Pemilu*

- 1) Pengelolaan Kampanye Pemilu disediakan dana **Rp. 7.046.000,-** realisasi kegiatan **100 %**.

Sasaran 5 *Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik*

- 1) Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu disediakan dana **Rp. 21.198.000,-** realisasi kegiatan **100 %**
- 2) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa disediakan dana **Rp. 1.210.273.000,-** realisasi kegiatan **100 %**
- 3) Pengelolaan Dokumentasi Logistik disediakan dana **Rp. 13.034.000,-** realisasi kegiatan **100 %**

Sasaran 6 *Pemungutan dan Penghitungan Suara*

- 1) Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara disediakan dana **Rp. 11.581.000,-** realisasi kegiatan **99,99%.**
- 2) Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara disediakan dana **Rp. 390.296.000,-** realisasi kegiatan **88,80%**

Sasaran 7 *Penetapan Hasil Pemilu*

- 1) Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu disediakan dana **Rp. 2.093.000,-** realisasi kegiatan **100%**
- 2) Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu disediakan dana **Rp. 780.000,-** realisasi kegiatan **100%**

Sasaran 8 *Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara*

- 1) Layanan Perkantoran disediakan dana **Rp. 2.692.977.000,-** realisasi kegiatan **99,76%**

Sasaran 9**Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana**

- 1) Layanan Perkantoran disediakan dana **Rp. 176.093.000,-**
realisasi kegiatan **99,85%**

E. PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Internal KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase Unit Kerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat mencapai target kinerjanya.	95 %
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis	Persentase penyelenggaraan Tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100 %
3.	Meningkatnya Layanan Informasi dan Pendidikan Pemilu	Persentase pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi dan pendidikan pemilu	100 %
4.	Meningkatnya Validitas Data Pemilih	Persentase Data Pemilih yang sudah dimutakhirkan dan sudah di input ke sistem informasi SIDALIH	100 %
5.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase Pengelolaan Produk Hukum yang disusun tepat waktu	85 %

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai program kegiatan dan kebutuhan anggaran.	Tersusunnya laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.	100%
2.	Terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana serta kebutuhan urusan rumah tangga perkantoran.	Pemenuhan kebutuhan operasional, sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga perkantoran.	100 %
3.	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	Persiapan kebutuhan pengadaan, pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	90 %
4.	Terlaksananya pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) secara akurat dan akuntabel	Tersusunnya laporan persediaan aset Barang Milik Negara (BMN) secara akurat dan akuntabel.	100 %
5.	Terlaksananya pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan.	Presentase tata kelola kearsipan dan surat-menyurat.	95 %
6.	Terlaksananya Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Jumlah Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serta PAW Anggota DPRD Kab. HSS	2 Layanan

7.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan, Data dan Informasi	Terlaksananya Manajemen Perencanaan Data	90 %
		Pemutakhiran Data Pemilih	100 %
		Tersusunnya Laporan Perjanjian Kinerja	2 dokumen
		Tersusunnya Laporan Tahunan	1 dokumen
		Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	100 %
		Terlaksananya laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan (E MONEV BAPPENAS)	12 dokumen
		Terlaksananya surat menyurat, administrasi dan kearsipan	50 dokumen
8.	Tersusunnya Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya dukungan Ketatausahaan yang Handal (Cepat, Tepat dan Akurat) ditandai dengan Menghadiri Raker/Rakor, Workshop Penyusunan/Pembahasan/Evaluasi/Kajian Permasalahan Hukum Pemilu dan Pemilukada serta Pelayanan Administrasi Hukum	95%
		Terlaksananya Pembuatan Produk Hukum, penyuluhan dan Informasi kepada Publik	95%
9.	Pelaksanaan dalam Pembuatan Laporan	Terlaksananya Pembuatan Laporan Sasaran Kinerja Pegawai	2 laporan
10.	Terwujudnya Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Hulu Sungai Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	12 laporan
11.	Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Hulu Sungai Selatan	Terlaksananya pelaporan data nominatif pegawai tepat waktu dan akurat	12 laporan
		Terlaksananya pengawasan terhadap kehadiran pegawai	12 laporan
		Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	95 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. INDIKATOR KERJA

Secara Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang di bebankan. Hal ini tercermin semua Sasaran yang di targetkan dapat dilaksanakan.

Adapun ikhtisar pencaoaian masing-masing sasaran dapat dilaksanakan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	PENCAPAIAN	
		TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
INTERNAL/EKSTERNAL			
1.	<i>Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.</i>	√	
2.	<i>Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu</i>	√√	—
3.	<i>Pembentukan Badan Adhoc</i>	√	—
4.	<i>Masa Kampanye Pemilu</i>	√	
5.	<i>Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik</i>	√	—
6.	<i>Pemungutan dan Penghitungan Suara</i>	√√	
7.	<i>Penetapan Hasil Pemilu</i>	√√	
8.	<i>Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</i>	√√	
9.	<i>Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana</i>	√√	

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA

1. Capaian Kinerja

- a. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 29.820.866.000,-** tingkat capaian kinerja sasaran **84,33%**.
- b. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 1.074.923.000,-** tingkat capaian kinerja sasaran **86,91%**.
- c. Pembentukan Badan Adhoc. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 17.810.030.000,-** tingkat capaian kinerja sasaran **100%**.
- d. Masa Kampanye Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 7.046.000,-** tingkat capaian kinerja sasaran **50,40%**.
- e. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 1.244.505.000,-** tingkat capaian kinerja sasaran **100%**.
- f. Pemungutan dan Penghitungan Suara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 401.877.000,-** tingkat capaian kinerja sasaran **89,12%**.
- g. Penetapan Hasil Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 2.873.000,-** tingkat capaian kinerja sasaran **100%**.
- h. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 2.692.977.000,-** tingkat capaian kinerja sasaran **99,76%**.
- i. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 2.692.977.000,-** tingkat capaian kinerja sasaran **99,76%**.
- j. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana . Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana **Rp. 176.093.000,-** tingkat capaian kinerja sasaran **99,85%**.

2. Analisis Kinerja

Program kerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diuraikan dalam kegiatan-kegiatan baik kegiatan Internal maupun kegiatan Eksternal ada yang belum dapat dilaksanakan TA 2024 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Capaian kinerja seluruh kegiatan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sesuai dengan pagu anggaran 076 Tahun 2024 sebesar Rp. 53.231.190.000,- Realisasi sebesar Rp. 48.367.352.560,- (90,86%).

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KEGIATAN

Dana yang di anggarkan dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah di tetapkan dapat di rincikan sebagai berikut :

AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	RENCANA (Rp)	REALISASI	PERSENTA SE (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	Rp. 29.820.866.000,-	Rp. 25.148.150.085,-	70,12%	
2.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu	Rp. 1.074.923.000,-	Rp. 934.201.473,-	86,91%	
3.	Pembentukan Badan Adhoc	Rp. 17.810.030.000,-	Rp. 17.810.028.195,-	100%	
4.	Masa Kampanye Pemilu	Rp. 7.046.000,-	Rp. 7.046.000,-	100%	
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp. 1.244.505.000,-	Rp. 1.244.501.110,-	100%	
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 401.877.000,-	Rp. 358.164.847,-	89,12%	
7.	Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 2.873.000,-	Rp. 2.873.000,-	100%	
8.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.692.977.000,-	Rp. 2.686.552.573,-	99,76%	
9.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 176.093.000,-	Rp. 175.835.277,-	99,85%	
	Jumlah	Rp. 52.231.190.000,-	Rp. 48.367.352.560,-	90,86%	

D. MASALAH YANG DIHADAPI

Permasalahan saat ini yang masih harus diatasi pada waktu yang akan datang di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Sering dilakukan revisi anggaran, sehingga mengurangi nilai ketepatan perencanaan anggaran satker.
2. Penyusunan RAB Pilkada yang waktunya jauh ke belakang sebelum PKPU Tahapan Pilkada Terbit serta minimnya Bimtek penyusunan Anggaran Pilkada Serentak 2024 berpengaruh pada ketidaktepatan dalam anggaran yang telah disusun terhadap pelaksanaan kegiatan tahapan, dan menyebabkan seringnya revisi guna penyesuaian kebutuhan
3. Kurangnya Bimbingan Teknis untuk peningkatan SDM sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Penerapan Fungsi manajemen Kerja belum optimal.
5. Tidak tersedia kantor KPU yang standar untuk kegiatan dan pencapaian tujuan organisasi.

E. STRATEGI PEMECAH MASALAH

Berdasarkan uraian penjelasan pelaksanaan kinerja kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat permasalahan-permasalahan dan kendala yang telah diidentifikasi pada Penyelenggaraan Kegiatan Tahun 2024, ada sebagian yang belum dapat terselesaikan. Karena itu untuk meningkatkan kinerja pada Tahun berikutnya perlu adanya strategi antara lain

1. Peningkatan pemenuhan Diklat/Pelatihan teknis kepemiluan melalui KPU Provinsi
2. Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang optimal dilingkup KPU dan Stakeholder terkait

3. Melakukan konsolidasi perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran dengan seksama di akhir tahun anggaran dengan semua divisi dan sub bagian , untuk perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.
4. Agar terbitnya PKPU Tahapan Pilkada sejalan waktunya dengan penyusunan anggaran Pilkada . Selain itu, perlu arahan lebih lanjut berupa bimtek untuk jajaran sekretariat guna keseragaman dan ketepatan dalam penyusunan anggaran Pilkada.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PENYELENGGARAAN KEGIATAN KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPU dari alokasi anggaran yakni sebesar **Rp. 53.231.190.000,-** yang tersedia, telah direalisasikan sebesar **Rp. 48.367.352.560,-**, **(90,86%)**. Untuk tahun-tahun berikutnya di harapkan perencanaan dari KPU RI, jika program/kegiatan anggaran sudah masuk DIPA di upayakan tidak ada lagi penundaan kegiatan atau pendanaan dapat di revisi segera pada pos kegiatan KPU yang prioritas dan strategis.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan instrumen untuk evaluasi program/ kegiatan ke depan semoga bermanfaat dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum dalam tujuan dan sasarannya sebagai Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, kapabilitas dan bertanggungjawab suksesnya Pemilu Serentak yang akan di emban KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 17 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Sekretaris,



SUWANTO